

KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

2018

PERMENHUB NO. 54 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 774, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2016 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk percepatan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum yang merupakan proyek strategis nasional, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 78 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 38 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENKEU No. 164/PMK.06/2014; PERMENPPN/BAPPENAS No. 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 15 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum meliputi mengubah Pasal 6 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 24 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2018 dan ditetapkan tanggal 6 Juni 2018.